

**URGENSI KEBERADAAN LEMBAGA PENGAWAS FILANTROPI
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

OLEH:

YULIANTI RUKMANA

NIM 17230033



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**URGENSI KEBERADAAN LEMBAGA PENGAWAS FILANTROPI
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

OLEH:

YULIANTI RUKMANA

NIM 17230033



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis mengatakan bahwa skripsi dengan judul:

URGENSI KEBERADAAN LEMBAGA PENGAWAS FILANTROPI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 Juni 2024
Penulis



Yulianti Rukmana
NIM 17230033


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yulianti Rukmana NIM:
17230033, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

URGENSI KEBERADAAN LEMBAGA PENGAWAS FILANTROPI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. MUSLEH HARRY, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 7 Juni 2024
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. SAIFULLAH, S.H. M. Hum
NIP. 196512052000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Yulianti Rukmana, NIM 17230033,
mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

URGENSI KEBERADAAN LEMBAGA PENGAWAS FILANTROPI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. H. SAIFULLAH, S.H. M. Hum.
NIP. 196512052000031001
2. YAYUK WHINDARI, S.H., M.H., LL.
NIP. 198706202019032013
3. Dr. H. MUSLEH HARRY, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

(
Sekertaris

(
Ketua

(
Penguji Utama



Malang, 08 Juni 2024

Dekan,

Prof. Dr. SUDIRMAN, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

المحافظة على القديم الصالح والخذ بالجديد الصالح

“memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik”

KATA PENGANTAR



Dengan rahmat-Nya serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“URGENSI KEBERADAAN LEMBAGA PENGAWAS FILANTROPI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”** dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan adanya Islam. semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak, Amin.

Dengan segala daya upaya serta bantuan bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Muhammad Aunul Hakim, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungan yang tiada batas, pengorbanan, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kesuksesan sehingga penulis dapat berada di titik yang sekarang setelah perjalanan panjang proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian skripsi ini

Semoga ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 14 Juni 2024

Penulis,

Yulianti Rukmana
NIM 17230033

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.¹

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan literasinya kedalam huruf latin dapat dilihat dalam halaman berikut:

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah. Tim Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2022), 43-50.

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es (dengan titik bawah)
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik bawah)
ض	Dla	D	De (dengan titik bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik bawah)
ظ	Dha	Z	Zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'.....	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ك	Fa	F	Ef
ف	Qaf	Q	Qi
ق	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhamah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan

dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Tabel 0.3 Transliterasi Konsonan Vokal Rangkap

Diftong	Contoh
Aw= ق	قول = qawlun
Ay=خ	خير = khayrun

D. Ta’marbuthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun

Billâh 'azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

 النوف - an-nau'un تأخذكف - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

كاف الله هو خير الرازقين - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital

digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl Penggunaan

huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

H. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: Wa ma Muhammadun illa rasul.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. DEFINISI KONSEPTUAL	8
F. METODE PENELITIAN	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Bahan Hukum	13
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	15
G. PENELITIAN TERDAHULU	15
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	38
A. LEMBAGA FILANTROPI	38
1. Sejarah lembaga filantropi.....	38

2. Makna filantropi islam	39
B. TEORI PENGAWASAN	40
1. Definisi Pengawasan	40
2. Teori Pengawasan	41
C. MASLAHAH MURSALAH	43
1. Definisi Masalah Mursalah	43
2. Dasar Hukum Mashlahah Mursalah	46
3. Pendapat Tentang <i>Maslahah Mursalah</i>	47
4. Syarat Berhujjah Dengan Masalah Mursalah	50
BAB III PEMBAHASAN	55
A. SISTEM PENGAWASAN LEMBAGA FILANTROPI DALAM PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT	55
B. URGENSI KEBERADAAN LEMBAGA PENGAWAS FILANTROPI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	64
BAB IV PENUTUP	78
A. KESIMPULAN	78
B. SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1 Wewenang lembaga pengawas filantropi

Tabel 3.2 Struktur lembaga pengawas filantropi

ABSTRAK

Yulianti Rukmana, 17230033, 2024. *Urgensi Keberadaan Lembaga Pengawas Filantropi Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.

Kata Kunci: Filantropi; Lembaga Pengawas; Masalah Mursalah.

Filantropi di era modern menjadi penting untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sosial. Meningkatnya organisasi filantropi dan regulasi yang lemah dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan dana dan hilangnya kepercayaan publik. Diperlukan pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah hal ini, dengan unit khusus dan lembaga pengawas. Sehingga pokok permasalahan adalah bagaimana sistem pengawasan Lembaga filantropi dalam mengelola dana Masyarakat dan bagaimana urgensi keberadaan Lembaga pengawas filantropi perspektif masalah mursalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi keberadaan Lembaga pengawas filantropi ditinjau dari perspektif masalah mursalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer berupa undang-undang dan sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem pengawasan filantropi di Indonesia saat ini melibatkan Satgas bentukan Kemensos dan Permensos Nomor 8 Tahun 2021. Namun, diperlukan regulasi yang lebih adaptif dan komprehensif untuk memperkuat pengawasan. (2) Lembaga pengawas filantropi sangat penting untuk memastikan kelancaran dan efektivitas kegiatan filantropi dalam mencapai tujuannya. Lembaga ini didasarkan pada konsep masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang memberikan manfaat bagi umat manusia. Keberadaannya penting untuk memastikan bahwa amal/donasi filantropi dilakukan dengan benar sesuai prinsip Islam dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

ABSTRACT

Yulianti Rukmana, 17230033, 2024. The Urgency of the Existence of Supervisory Institutions for Philanthropy in the Perspective of Maslahah Mursalah. Thesis, Department of State Law (Siyasah). Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

Keywords: Philanthropy; Supervisory Institutions; Maslahah Mursalah.

Philanthropy in the modern era has become crucial for social welfare and development. The proliferation of philanthropic organizations and weak regulations raise concerns about potential misuse of funds and erosion of public trust. Internal and external oversight mechanisms, including dedicated units and regulatory bodies, are necessary to prevent these issues. The central research question revolves around the effectiveness of the current system in overseeing philanthropic organizations' management of public funds and the urgency of establishing such bodies from the perspective of maslahah mursalah.

This study aims to examine the urgency of establishing philanthropic regulatory bodies from the perspective of maslahah mursalah. It employs a juridical-normative research approach, incorporating both conceptual and historical perspectives. Primary legal sources include relevant laws, while secondary sources encompass books, journals, and documents related to the research topic.

The result of study show that (1) The current philanthropic oversight system in Indonesia involves a task force established by the Ministry of Social Affairs and Regulation No. 8 of 2021. However, more adaptable and comprehensive regulations are needed to strengthen oversight. (2) Philanthropic regulatory bodies are essential for ensuring the smooth and effective functioning of philanthropic activities in achieving their goals. These bodies are grounded in the concept of maslahah mursalah, which emphasizes the pursuit of public benefit. Their existence is crucial to guarantee that philanthropic donations are conducted ethically, adhering to Islamic principles, and generating tangible benefits for society.

خالصة

يوليانتى روكمانا، 17230033 ، ٢٠٢٤. ضرورة وجود مؤسسة إشرافية على العمل الخيري من وجهة نظر مصلحة مورلاه. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة). كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. البروفيسور المشرف دكتور. ح سيف الله، الماجستير

الكلمات المفتاحية: العمل الخيري؛ هيئات الرقابة؛ مصلحة المرسله

في العصر الحديث، أصبحت الأعمال الخيرية مهمة لرفاهية المجتمع والتنمية الاجتماعية. إن ازدياد عدد المنظمات الخيرية وضعف القوانين يثير مخاوف من إساءة استخدام الأموال وفقدان الثقة العامة. هناك حاجة إلى رقابة داخلية وخارجية لمنع ذلك، مع وحدات خاصة وهيئات رقابية. لذلك، فإن جوهر المشكلة هو كيفية نظام الرقابة على المنظمات الخيرية في إدارة أموال المجتمع، وأهمية وجود هيئة رقابية على المنظمات الخيرية من منظور المصالح المرسله.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أهمية وجود هيئة رقابية على المنظمات الخيرية من منظور المصالح المرسله. تستخدم هذه الدراسة نوعاً من البحث القانوني التطبيقي مع نهج مفهومي ونهج تاريخي. المصادر القانونية المستخدمة هي مصادر قانونية أولية في شكل تشريعات ومصادر قانونية ثانوية في شكل كتب ومجلات ووثائق ذات صلة بموضوع البحث.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن : (1) ينطوي نظام الرقابة على المنظمات الخيرية في إندونيسيا حالياً على فريق عمل شكله وزير الشؤون الاجتماعية واللوائح الوزارية رقم 8 لعام 2021. ومع ذلك، هناك حاجة إلى قوانين أكثر تكيفاً وشاملة لتعزيز الرقابة (2). تعتبر الهيئة الرقابية على المنظمات الخيرية ضرورية للغاية لضمان سلاسة وفعالية الأنشطة الخيرية في تحقيق أهدافها. تستند هذه الهيئة إلى مفهوم المصالح المرسله، وهي المنفعة التي تفيد البشرية. وجودها مهم لضمان أن تتم أعمال التبرع الخيرية بشكل صحيح وفقاً لمبادئ الإسلام وتقديم فوائد ملموسة للمجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah tantangan serius yang dihadapi oleh Indonesia. Data BPS (Badan Pusat Statistik) menyatakan bahwa pada Maret 2023 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,36% atau sebanyak 14,16 juta jiwa.² Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa sejumlah besar penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia adalah Inflasi yang tinggi dihadapkan pada tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya sumber energi dan pangan.³, keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan dapat menyulitkan orang untuk memperoleh pekerjaan yang layak sehingga banyak orang yang mungkin terjebak dalam pekerjaan yang berpenghasilan rendah atau bahkan menganggur.

Kesenjangan Regional di Indonesia memiliki kesenjangan ekonomi dan pembangunan antar wilayah yang signifikan. Upaya pengendalian inflasi dapat membantu untuk mengatasi kesenjangan sosial dan memperbaiki kualitas

² Badan pusat statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023”, *badan pusat statistik*, 17 juli 2023, diakses pada 25 oktober 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

³ Endang Larasati, “Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan, Rasio Gini Menurun”, *kemenkeu*, 16 januari 2023, di akses pada 9 april 2023, [https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/459#:~:text=Jakarta%2C%2016%20Januari%202023%20E2%80%93%20Tingkat.2021%20\(9%2C71%25\).](https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/459#:~:text=Jakarta%2C%2016%20Januari%202023%20E2%80%93%20Tingkat.2021%20(9%2C71%25).)

hidup bagi penduduk Indonesia. Masalah kemiskinan adalah tantangan yang kompleks, dan solusinya memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Indonesia dikenal dengan negara yang mempunyai penduduk dengan rasa solidaritas yang tinggi. Kondisi ini dapat kita lihat dengan banyaknya lembaga filantropi di Indonesia. Lembaga filantropi merupakan salah satu jenis institusi nonprofit yang membantu penggalangan dana sosial. Lembaga filantropi pada dasarnya lembaga yang secara sukarela demi kesejahteraan masyarakat.⁴ Untuk meningkatkan kesejahteraan para masyarakat yang membutuhkan, maka lembaga filantropi ini melakukan pengumpulan uang dan barang.

Meskipun hadirnya lembaga filantropi belum secara signifikan memberikan andil dalam pengentasan kemiskinan di negara ini, namun setidaknya program-program berbasis dana filantropi ini secara nyata sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat menengah kebawah dan rentan.

Dalam UU Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) disebutkan bahwa pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.⁵ Kegiatan pengumpulan uang atau barang ini biasanya dilakukan

⁴ Zaenal Abidin, "Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat, Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang", *Jurnal Studi masyarakat islam*, Volume 15, No 2(2012): 198. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1630>

⁵ UU Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)

oleh organisasi kemasyarakatan dengan misi kemanusiaan. Saat ini terdapat sejumlah regulasi yang mendukung akuntabilitas, termasuk dalam penggalangan dana. Melalui UU keterbukaan informasi publik. Misalnya, Masyarakat berhak bertanya kepada Lembaga yang menggalang dana publik.

Sekarang ini perizinan Lembaga filantropi ketat tapi masih longgar dalam pengawasan dikarenakan perizinan memerlukan waktu seminggu lebih bahkan berbulan-bulan. Hal hal ini kurang efektif tentunya. Transformasi sektor filantropi dan nirlaba di Indonesia tidak bisa dielakkan seiring kemajuan teknologi. Penggalangan dana atau donasi yang semula konvensional beralih ke system digital. Dibutuhkan regulasi yang adaptif untuk mengakomodasi perubahan itu. Dimana system penggalangan dana saat ini sudah berkembang pesat sehingga memerlukan regulasi yang adaptif.⁶

Isu paling hangat yang dibicarakan masyarakat adalah kompensasi yang diterima para petinggi ACT sangat fantastis, berbeda jauh dengan lembaga sejenis seperti Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa. Sementara itu untuk wilayah Indonesia, Dompot Dhuafa dapat dikatakan sebagai representasi lembaga filantropi yang juga maju.⁷ Selain itu, biaya operasional ACT dengan jumlah 13,7% dari penerimaan dianggap melebihi beberapa ketentuan.

⁶ Tatang Mulyana Sinaga, "Lembaga Filantropi Butuh Regulasi yang Adaptif", *Kompas*, 25 November 2022, diakses pada 30 oktober 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/11/25/lembaga-filantropi-butuh-regulasi-yang-adaptif>

⁷ Sudirman Hasan, Implementasi Total Quality Management Dalam Pengelolaan Wakaf Di Dompot Dhuafa, *Ahkam: Vol. Xii No.1 Januari 2012*, Diakses 15 Juli 2024, [Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/1255/1/Implementasi.Pdf](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/1255/1/Implementasi.Pdf)

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyatakan bahwa maksimal potongan dari donasi sosial sebesar 10%, dan jika merujuk pada fatwa MUI untuk lembaga zakat, bagian amil/pengelola maksimal 12,5%. Kendati demikian, opini audit laporan keuangan ACT pada 2019 dan 2020 dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).⁸

Seringkali kejelasan aturan terkait penggunaan dana dalam lembaga filantropi menjadi hal yang krusial. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang dan Barang adalah masih belum terlalu rinci di dalam PP tersebut mengatur penggunaan anggaran untuk pengaturan tata kelola sumber daya bantuan.

Berdasarkan peraturan tersebut⁹, memang jelas bahwa ada batasan maksimal sebesar 10% untuk pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan. Dengan adanya Surat Keputusan (SK) perijinan yang dimiliki oleh ACT¹⁰, diharapkan lembaga tersebut patuh terhadap aturan tersebut. Pihak kemensos menyakini bahwa ACT sudah tahu tentang aturan batasan penggunaan dana operasional yaitu 10%.

⁸ Yuyu putri senjani, “pengelolaan dan pengawasan Lembaga filantropi islam”, *detiknews*, 27 juli 2022, diakses 30 oktober 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-6201251/pengelolaan-dan-pengawasan-lembaga-filantropi-islam>.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 pasal 6 ayat 1 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan/dana

¹⁰ Aksi Cepat Tanggap(ACT) adalah lembaga yang berasal dari indonesia yang berokus dalam pengumpulan dana untuk menyalurkan kepada umat muslim didaerah-daerah yang tertimpa bencana, konflik, maupun kemiskinan. Lembaga ini adalah salah satu pengumpul donasi terbesar dari Masyarakat di Indonesia.

Menindaklanjuti surat pencabutan ijin ACT berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap, pihak ACT mengklaim bahwa mereka tidak tahu aturan batasan penggunaan dana donasi untuk operasional kegiatan.¹¹

Situasi seperti ini memang menunjukkan perlunya adaptasi regulasi agar dapat menanggapi perkembangan pesat dalam kegiatan filantropi dan penggalangan dana. Dengan regulasi yang lebih adaptif, bisa lebih memudahkan lembaga-lembaga filantropi untuk beroperasi dan berkontribusi secara positif tanpa terjebak dalam ketidakjelasan aturan.

Mensos menegaskan lebih memilih pihaknya lebih memprioritaskan untuk penyedia alat monitoring atau petugas pengawasan dari pada harus melakukan revisi Undang Undang No 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang(UU PUB).¹²

Pentingnya pengawasan pada lembaga filantropi di Indonesia, khususnya dalam konteks dugaan penyelewengan penggunaan anggaran dana oleh lembaga ACT. Dalam menghadapi kasus semacam itu, penting adanya unit khusus untuk pengawasan internal dan lembaga filantropi seharusnya

¹¹ Ratna puspita, “Kasus ACT, Pengamat: Masyarakat Tetap Percaya Menyumbang Melalui Lembaga Lain”, *republika*, 09 juli 2022, di akses pada 30 oktober 2023, <https://news.republika.co.id/berita/reqdyl428/kasus-act-pengamat-masyarakat-tetap-percaya-menyumbang-melalui-lembaga-lain>

¹²Dinda shabrina, “Ratusan Lembaga Filantropi Selewengkan Dana, Kemensos Tidak Jalankan Pengawasan”, *media Indonesia*, 05 agustus 2022, diakses pada tanggal 30 oktober 2023 <https://mediaindonesia.com/humaniora/512567/ratusan-lembaga-filantropi-selewengkan-dana-kemensos-tidak-jalankan-pengawasan>

mengelola pengawasan internal mereka untuk mencegah dan mendeteksi adanya penyelewengan-penyelewengan.

Dalam pandangan islam dengan adanya keberadaan Lembaga pengawas dinilai lebih efektif karena masih lemahnya regulasi pada filantropi di Indonesia. Berbagai pemaparan di atas menunjukkan masih adanya permasalahan yang belum jelas perihal pengawasan atau keberadaan Lembaga pengawas tersebut kiranya bisa ditelaah dan dianalisis lebih dalam lagi. Pada penelitian ini juga menganalisis dari prinsip masalah mursalah sebagai pisau analisisnya

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan variable yang dituangkan dalam judul "**Urgensi Keberadaan Pengawas Lembaga Filantropi Perspektif Masalah Mursalah**".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengawasan Lembaga filantropi dalam pengelolaan dana Masyarakat ?
2. Bagaimana urgensi keberadaan lembaga pengawas filantropi perspektif masalah mursalah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengawasan Lembaga filantropi dalam pengelolaan dana Masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi keberadaan lembaga pengawas filantropi perspektif masalah mursalah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas. Selain itu, agar bisa menjadi tambahan referensi kajian dalam penelitian selanjutnya, khususnya penelitian hukum tentang urgensi keberaan lembaga pengawas filantropi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan intelektual peneliti dalam mendapatkan dan memahami ragam ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu hukum dalam ranah hukum tata negara dan pengetahuan dalam memahami seberapa penting keberadaan lembaga pengawas filantropi di Indonesia perspektif masalah mursalah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan penjelasan kepada masyarakat bahwasannya untuk mengetahui urgensi keberadaan lembaga pengawas filantropi perspektif masalah mursalah.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan/ referensi tambahan dan acuan yang dapat digunakan dalam rangka mengetahui betapa pentingnya keberadaan lembaga pengawas filantropi di indonesia agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap fungsi adanya lembaga filantropi tersebut.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

Untuk menghindari kerancuan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini maka perlu adanya batasan. Penulis merumuskan beberapa definisi operasional supaya tidak terjadi kesalahpahaman dengan pembaca dalam memahami maksud dari penelitian penulis, berikut beberapa pengertian dari istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini, antara lain:

1. Pengertian Urgensi

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata urgensi memiliki arti keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.¹³ Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa urgensi merupakan keadaan

¹³ <https://kbbi.web.id/urgensi>

Dimana menuntut prioritas dan tindakan cepat untuk menanggapi suatu permasalahan atau situasi yang memerlukan perhatian lebih.¹⁴

Urgensi memang terkait dengan tingkat kepentingan dan kebutuhan yang memerlukan prioritas. Dalam mengambil keputusan atau membuat pilihan, penting untuk dapat mengidentifikasi dan mendahulukan pemenuhan kebutuhan yang sangat *urgent* di antara berbagai kebutuhan atau kegiatan lainnya. Dengan ini, sumber daya dan perhatian dapat dioptimalkan untuk menanggapi hal-hal yang paling mendesak dan penting.

2. Lembaga Filantropi

Lahirnya Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) berawal dari prakarsa sejumlah individu dan lembaga/organisasi nirlaba yang sejak tahun 2003 merintis jaringan Prakarsa Penguatan Filantropi di Indonesia, dan telah sepakat untuk melanjutkan dan melembagakan kegiatan bersama mereka dalam suatu wadah perkumpulan yang bersifat nirlaba dan mandiri. Tahun 2016, PFI melakukan perubahan terhadap brand organisasi menjadi 'Filantropi Indonesia'. Hal ini untuk menghindari persepsi negatif yang ada mengenai perhimpunan atau paguyuban, serta mempermudah dan mempersingkat penyebutan nama.¹⁵

Dalam sejarahnya lembaga filantropi dahulu mempunyai nama perhimpunan filantropi indonesia (PFI) yang mana berdiri sejak tahun 2003, lembaga ini merintis jaringan prakarsa penguatan filantropi di indonesia.

¹⁴ Ernawati, *Berhenti Sesaat Untuk Melesat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2021), 133.

¹⁵ <https://filantropi.or.id/tentang-kami/sejarah/> (diakses pada tanggal 10 agustus 2023)

Pada tahun 2016 PFI melakukan perubahan terhadap brand organisasi menjadi Filantropi Indonesia. Hal ini untuk menghindari persepsi negatif.

Kata filantropi berasal dari bahasa Yunani dan merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu *philos* yang berarti cinta dan *anthropos* yang berarti manusia.¹⁶ Dalam bahasa Indonesia, istilah yang terkait dengan filantropi adalah kedermawanan dan pemberian secara sukarela. Sebagian peneliti di Indonesia menerjemahkan *charity* dengan istilah karitas dan merupakan terjemahan dari bahasa Latin yaitu *caritas* yang berarti cinta tak bersyarat (*unconditioned love*). Hanya saja, terminologi *charity* atau karitas dimaknai sebagai pemberian untuk menyelesaikan problem temporer atau sesaat dan bukan merupakan program jangka panjang yang berkesinambungan.

3. Masalah Mursalah

Al-mashalih al-mursalah adalah sumber fiqih yang diakui berdasarkan kajian atas nash-nash syariat dan hukum-hukumnya dalam al-Kitab dan as-Sunnah, dan amal fuqaha' sahabat. Sumber ini dapat menampung kasus-kasus baru dan peristiwa-peristiwa yang berkembang, dan menjadikan fiqih bersifat fleksibel dan dinamis, tidak berhenti pada satu batas, dan tidak menolak kemaslahatan hakiki yang tidak diberikan hukumnya oleh Syari' (pembuat syari'at). Ulama fiqih menerapkan sumber ini dan mengistinbathkan hukum dari sumber ini, meskipun dalam intensitas yang berbeda. Ada yang jarang menggunakannya, ada yang sering dan ada

¹⁶ Abidin, Z. (2012) 'Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang', Jurnal Salam. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1630/1767>.

pula yang sedang-sedang saja. Di antara hukum kontemporer yang mungkin kita temui penyandarannya pada al-masalih al-mursalah adalah tidak berpindahannya kepemilikan harta tak bergerak selama tidak dibukukan di kantor agraria.¹⁷

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan pustaka¹⁸ dan penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma hukum positif.¹⁹ Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai, penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis yang dilakukan untuk memberikan data seteliti mungkin.

Penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif, terdiri atas:²⁰

- a. Penelitian terhadap asa- asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum.

¹⁷ Abdul karim zaidan, *pengantar studi syariat*,(Jakarta: Rabbani pres, 2008), 256.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: sinar grafika, 2018), 12.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jilid II, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 295.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar grafika, 2018), 12.

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif karena memuat objek kajian yang berupa penelitian terhadap asas-asas hukum yakni adanya kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah hukum maupun teori hukum serta bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk menganalisis sebagai permasalahan mengenai keberadaan Lembaga pengawas filantropi.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dengan objek riset peneliti dalam penelitian ini yaitu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu permasalahan-permasalahan yang ditangani.²² Pada penelitian ini dilakukan penelaahan terhadap beberapa aturan yang bersangkutan dengan Lembaga filantropi.

Pendekatan historis (*historical approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 133.

²² Zulfi Diane Zaini, "Implementasi pendekatan yuridis normative dan pendekatan normative sosiologis dalam penelitian ilmu hukum", *jurnal pranata hukum*, vol. 6 (2011): 129.

perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.²³ Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan Sejarah Lembaga hukum dari waktu ke waktu.²⁴ Dengan pendekatan historis peneliti dapat menelaah perkembangan akan dibentuknya Lembaga pengawas filantropi dengan adanya kasus yang telah terjadi di akhir-akhir ini.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Data Primer adalah bahan atau data yang digunakan dalam penelitian yang bersifat mengikat dan lebih utama. Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa data primer, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU Pengumpulan Uang atau Barang).
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Yayasan).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan/dana.
- 4) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau barang.

b. Bahan Hukum Sekunder

²³ Muhaimin, metodologi penelitian hukum, (mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 166.

Data sekunder adalah data atau bahan yang digunakan untuk mendukung atau memberikan penjelasan bagi data primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku-buku terkait Lembaga filantropi Indonesia
- 2) Buku-buku terkait masalah mursalah
- 3) Jurnal tentang Lembaga filantropi di indonesia
- 4) Jurnal tentang Pengawasan filantropi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁵

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan baik itu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, artikel, dan lain sebagainya. Untuk mengumpulkan data yang dimaksud, digunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mencari,

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.²⁶ Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁷

G. PENELITIAN TERDAHULU

Pembahasan spesifik mengenai lembaga filantropi merupakan hal yang sering diperbincangkan oleh masyarakat. Penulis tentunya bukan merupakan

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 12.

satu-satunya orang yang membahas tentang permasalahan ini. Namun, penulis akan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, yakni meninjau dari UU dalam mengkaji permasalahan tersebut. Berikut adalah beberapa penelitian terkait dengan wantimpres.

Pertama, Akira Dewi Nastiti dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, dengan judul *Pengawasan Tindakan Pengumpulan Dana Donasi oleh Lembaga Filantropi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas tentang pengawasan tindakan Lembaga filantropi dalam perspektif hukum pidana. Adapun hasil dalam penelitian ini, mereka mendeskripsikan mengenai menguraikan bahwa yayasan sebagai lembaga filantropi diatur pengawasannya untuk cakupan pengawasan internal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan pengawas yayasan yang memiliki kewenangan pengawasan aktivitas yayasan. Sedangkan pengawasan eksternal dilangsungkan saat yayasan telah bertindak sebagai pengumpul uang dan barang (donasi) dengan diawasi langsung oleh Kementerian Sosial. Selain itu, dalam hal administratif maka yayasan diwajibkan membentuk laporan keuangan secara transparan dan diperiksa oleh ahli pemeriksa dan pihak pemeriksa laporan tahunan dilarang untuk mengumumkan laporan dari hasil pemeriksaan tersebut kepada pihak lain selain dari Ketua Pengadilan Negeri dimana yayasan tersebut berada sesuai dengan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pada pengaturan sanksi pidana dari adanya penyalahgunaan dana donasi terdapat pada Pasal 70 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan sanksi pidana 5 (lima) tahun penjara. Selain itu adapun pada KUHP pada Pasal 372 KUHP dan aliran dana setelah terjadinya tindak pidana yang utama guna pencegahan tindakan pencucian uang sebagaimana sanksinya diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.²⁸

Apabila dilihat secara sekilas, penelitian yang dilakukan oleh , Akira Dewi Nastiti dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama sama mengangkat topik pengawasan Lembaga filantropi. Pada dasarnya, terdapat perbedaan yang membedakan kedua penelitian ini dimana penulis mengkaji tentang permasalahan urgensi Lembaga pengawas filantropi perspektif masalah mursalah.

Kedua, Muhamad Wafiq Nur Fuadi, dengan judul *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Filantropi Di Masa Pandemi (Studi Di Baznas Kabupaten Rembang*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang membahas tentang peran BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan dalam skala nasional maupun wilayah kedaerahan. Adapun hasil

²⁸ Akira Dewi Nastiti, I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, "Pengawasan Tindakan Pengumpulan Dana Donasi oleh Lembaga Filantropi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Kertha Negara*, Vol 11 No.1(2023):38-49.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/93651>

dalam penelitian ini, mereka mendeskripsikan mengenai Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS yang mana adalah satu-satunya lembaga amil zakat yang resmi dimiliki oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Demikian juga dengan halnya BAZNAS Kabupaten Rembang, dalam menghadapi Covid-19 juga menghimpun dan menyalurkan zakat, tapi di dalam penyaluran pada masa pandemi Covid-19 ini berbeda dengan penyaluran yang biasanya diatur oleh perundang-undangan. Kondisi yang sulit terutama pada saat pandemi dapat menyebabkan terjadinya kejahatan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya kebutuhan pangan. Pemanfaatan harta Zakat, Infak, sedekah guna Penanggulangan Wabah Covid-19. BAZNAS Kabupaten Rembang benar-benar memberikan peran positif bagi pengentasan kemiskinan dan bersifat membantu dalam hal kemanusiaan khususnya di wilayah Kabupaten Rembang, maka segala program dan usaha BAZNAS Kabupaten Rembang yang harus didukung sepenuhnya. Agar tujuan menghilangkan atau setidaknya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dapat tercapai.²⁹

Apabila dilihat secara sekilas, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Wafiq Nur Fuadi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama mengangkat topik Lembaga filantropi. Pada dasarnya, terdapat perbedaan yang

²⁹ Muhamad Wafiq Nur Fuadi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Filantropi Di Masa Pandemi (Studi Di Baznas Kabupaten Rembang)", (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022) <https://d.igilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53717/>

membedakan kedua penelitian ini dimana penulis mengkaji tentang permasalahan urgensi Lembaga pengawas filantropi perspektif masalah mursalah.

Ketiga, Panji Sastrawan dengan judul *Lembaga Filantropi Sosial Di Indonesia (Review Terhadap Kajian Manajemen Strategis Organisasi Publik Di Lembaga Filantropi Sosial)*. Penelitian ini merupakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan (Library Research) dan analisis SWOT, yang membahas tentang manajemen strategi di Lembaga filantropi. Adapun hasil dalam penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan Terdapat tiga pembahasan yaitu paradigma filantropi, pendanaan atau keuangan, dan membangun citra atau branding. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa lembaga filantropi sosial di Indonesia berada pada kuadran 4 atau ST. kuadran ini menjelaskan keadaan lembaga filantropi harus mengurangi ancaman dan memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya. Strategi yang dianjurkan adalah strategi diversifikasi, dimana lembaga filantropi sosial harus melakukan pengembangan strategi yang dapat memperluas jangkauan masyarakat melalui berbagai program. Secara keseluruhan Lembaga Filantropi di Indonesia dengan melihat teori dari Hunger (2009) masih terkategori pada tahap awal yaitu Basic financial planning, yaitu perencanaan organisasi/perusahaan yang didasarkan pada perencanaan keuangan.³⁰

³⁰ Panji Sastrawan, “Lembaga Filantropi Sosial Di Indonesia (Review Terhadap Kajian Manajemen Strategis Organisasi Publik Di Lembaga Filantropi Sosial”, (skripsi, universitas lampung, 2023)
<http://digilib.unila.ac.id/73108/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

Apabila dilihat secara sekilas, penelitian yang dilakukan oleh Panji Sastrawan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama mengangkat topik Lembaga filantropi. Pada dasarnya, terdapat perbedaan yang membedakan kedua penelitian ini dimana penulis mengkaji tentang permasalahan urgensi Lembaga pengawas filantropi perspektif masalah mursalah

Keempat, Rizki Delfiyando dengan judul *Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi Di Metro Pusat Kota Metro)*. Peneliti disini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan analisa data kualitatif yang membahas tentang permasalahan terkait peranan Lembaga filantropi dengan membentuk program baru didalamnya. Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya lembaga dompet peduli umat sangat membantu masyarakat yang berada disekitar lembaga. Melalui bantuan yang berbagai macam yang diberikan oleh lembaga sudah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika sebelumnya penerima bantuan masih sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah menerima bantuan yang diberikan oleh pihak lembaga ia pun dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan masih memiliki sisa untuk ditabung. Jadi dengan adanya bantuan yang diberikan oleh lembaga dompet peduli umat sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³¹

³¹ Rizki Delfiyando, "Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi Di Metro Pusat Kota Metro)", (skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1234/1/SKRIPSI%20RIZKI%20DELFIYANDO.pdf>

Apabila dilihat sekilas, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Delfiyando dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama sama mengangkat tema filantropi tapi pada dasarnya yang membedakan dengan yang penulis disini mengkaji tentang urgensi keberadaan Lembaga pengawas filantropinya.

Kelima, Erik Dwi Prasetyo dan Layla Aulia dengan judul *Kajian Filantropi Di Indonesia: Studi UU Pengumpulan Uang Atau Barang Dan UU Zakat*. Peneliti disini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang membahas tentang permasalahan terkait pengaturan filantropi dalam UU PUB dan UU Zakat dan perbandingan antara keduanya. Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa UU PUB mengatur kegiatan filantropi yang bersifat umum sedangkan UU Zakat mengatur kegiatan filantropi yang bersifat keagamaan. Pengaturan kegiatan filantropi yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan UU PUB terdiri dari 9 pasal yang memuat tentang perizinan, pertanggungjawaban, hingga penegakan hukum. Kemudian dalam UU Zakat terdiri dari 11 (sebelas) bab dengan 47 pasal yang memuat tentang definisi istilah, perizinan, badan khusus untuk mengelola zakat, pertanggungjawaban, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan kegiatan organisasi, penegakan hukum, ketentuan peralihan, maupun penutup Dengan demikian dapat dilihat bahwa pengaturan filantropi dalam UU Zakat lebih mengatur secara kompleks dan luas dibandingkan dengan UU PUB. Kedua peraturan perundang-undangan diatas pada dasarnya memiliki beberapa

kesamaan dan perbedaan terhadap ketentuan yang mengatur kegiatan filantropi. Persamaan pengaturan kegiatan filantropi keduanya dapat dilihat bahwa kedua peraturan tersebut mencantumkan klausul tentang perizinan, tingkatan pengelolaan, pertanggungjawaban, maupun penegakan hukum. Sedangkan perbedaan-perbedaan dalam kedua UU tersebut dapat dilihat dari tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai badan khusus yang mengelola pengumpulan uang atau barang, pembiayaan kegiatan organisasi, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, maupun sanksi administratif dalam UU PUB.³²

Apabila dilihat sekilas, penelitian yang dilakukan oleh Erik Dwi Prassetyo dan Layla Aulia dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama sama mengangkat tema filantropi dengan mengkaji UU nya tapi pada dasarnya yang membedakan dengan yang penulis disini mengkaji tentang urgensi keberadaan Lembaga pengawas filantropinya

³² Erik Dwi Prassetyo, Layla Aulia, “Kajian Filantropi Di Indonesia: Studi UU Pengumpulan Uang Atau Barang Dan UU Zakat”, *al-mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol 10 No.2(2022):223-250. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/2771>

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti, judul	Rumusan masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur kebaruan
1.	Akira Dewi Nastiti dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, dengan judul <i>Pengawasan Tindakan Pengumpulan Dana Donasi oleh Lembaga Filantropi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.</i>	1. Bagaimana regulasi pengawasan lembaga filantropi dalam pengelolaan dana donasi di Indonesia? 2. Bagaimana sanksi pidana atas penyalahgunaan dana donasi oleh lembaga filantropi di Indonesia?	1. Yayasan sebagai lembaga filantropi tunduk pada setiap regulasi yang ada dalam UU Yayasan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Dana dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang. Yayasan sebagai badan hukum memiliki ketentuan pengawasan dalam proses penggalan,	Topik penelitian Akira Dewi Nastiti dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti yaitu permasalahan terkait pengawasan Tindakan pengumpulan dana oleh Lembaga filantropi perspektif hukum pidana, sedangkan topik penelitian penulis membahas tentang urgensi Lembaga pengawas filantropi.	1. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum terbaru terkait lemahnya regulasi Lembaga filantropi dan keberadaan Lembaga pengawasnya 2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan pokok mengenai keberadaan Lembaga pengawas filantropi

			<p>pengelolaan dan penyerahan dana donasi baik dengan pengawasan internal maupun eksternal. Pada pengawasan internal diatur dalam UU Yayasan dengan pengawasan yayasan yang memiliki kewenangan pengawasan aktivitas yayasan, sedangkan pengawasan eksternal dilaksanakan saat yayasan telah bertindak sebagai pengumpul uang dan barang (donasi) dengan diawasi langsung oleh</p>		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			<p>Kementrian Sosial.</p> <p>2. Pengaturan sanksi pidana dari adanya penyalahgunaan dana donasi terdapat pada Pasal 70 juncto Pasal 5 UU Yayasan dengan sanksi pidana 5 (lima) tahun penjara. Selain itu adapun pada KUHP diatur bahwa penyalahgunaan dana donasi dapat merujuk pada tindakan penggelapan sebagaimana sanksi pidananya tercantum dalam rumusan</p>		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			Pasal 372 KUHP		
2.	Muhamad Wafiq Nur Fuadi, dengan judul <i>Tinjauan Sosisologi Islam Terhadap Peran Lembaga Filantropi Di Masa Pandemi(Studi Di BAZNAZ Kabupaten Rembang)</i>	1. Bagaimana pengelolaan BAZNAZ kabupaten rembang saat covid-19 di kabupaten rembang? 2. Bagaimana peran BAZNAZ kabupaten rembang dalam pendistribusian zakat pada masa pandemi covid-19 di kabupaten rembang?	1. Manjaemen pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodagoh pada masa pandemi covid-19 di BAZNAS Kabupaten Rembang berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan program tersebut. 2. Dalam pendistribusi-an dana zakat, infaq, dan shodagoh BAZNAS Kabupaten Rembang juga menggunakan protokol kesehatan	Topiknya berbeda, Muhamad Wafiq Nur Fuadi dalam penelitiannya berfokus pada aspek sosiologi islam dan peran Lembaga filantropi di masa pandemi. Sedangkan peneliti membahas tentang uegensi keberadaan Lembaga pengawasnya.	1. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum terbaru terkait lemahnya regulasi Lembaga filantropi dan keberadaan Lembaga pengawasnya 2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan pokok mengenai keberadaan Lembaga pengawas filantropi

			<p>sesuai dengan Anjuran pemerintah, dengan sistem pendistribusian yang berbeda dengan sebelumnya pada saat pandemi sistem pendistribusiannya dengan cara mengantar langsung ke 14 kantor kecamatan dan nantinya di ambil oleh kepala desa dan ditasyarufkan ke warga terdampak ataupun warga yang masuk kategori <i>asnaf tsamaniyah</i>, pada masa pandemi Covid-19.</p>		
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

3.	Panji Sastrawan dengan Judul <i>Lembaga Filantropi Sosial Di Indonesia (Review Terhadap Kajian Manajemen Strategis Organisasi Publik Di Lembaga Filantropi Sosial)</i>	1. Bagaimana manajemen strategis lembaga filantropi sosial sebagai organisasi publik?	1. lembaga filantropi sosial di Indonesia berada pada kuadran 4 atau ST. kuadran ini menjelaskan keadaan lembaga filantropi harus mengurangi ancaman dan memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya. Strategi yang dianjurkan adalah strategi diversifikasi, dimana lembaga filantropi sosial harus melakukan pengembangan strategi yang dapat memperluas	Fokus kajian penelitian yang dilakukan oleh panji sastrawan yakni pada manajemen sebuah organisasi Lembaga filantropi	1. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum terbaru terkait lemahnya regulasi Lembaga filantropi dan keberadaan Lembaga pengawasnya 2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan pokok mengenai keberadaan Lembaga pengawas filantropi
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>jangkauan masyarakat melalui berbagai program. Secara keseluruhan Lembaga Filantropi di Indonesia dengan melihat teori dari Hunger (2009) masih terkategori pada tahap awal yaitu Basic financial planning, yaitu perencanaan organisasi/perusahaan yang didasarkan pada perencanaan keuangan.</p>		
4.	Rizki Delfiyando dengan judul <i>Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam</i>	1. Bagaimana peranan lembaga filantropi Islam dalam meningkatk	1. Dengan adanya lembaga dompet peduli umat sangat	Rizki delfiyando mengangakat permasalahan terkait peranan	1. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum terbaru

	<p><i>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi Di Metro Pusat Kota Metro)</i></p>	<p>an kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di kelurahan Metro Pusat?</p>	<p>membantu masyarakat yang berada disekitar lembaga. Melalui bantuan yang berbagai macam yang diberikan oleh lembaga sudah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika sebelumnya penerima bantuan masih sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah menerima bantuan yang diberikan oleh pihak lembaga pun dapat memenuhi kebutuhan</p>	<p>Lembaga filantropi dengan membentuk program baru didalamnya yakni dompet peduli umat sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat.</p>	<p>terkait lemahnya regulasi Lembaga filantropi dan keberadaan Lembaga pengawasnya</p> <p>2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan pokok mengenai keberadaan Lembaga pengawas filantropi</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			sehari-hari bahkan masih memiliki sisa untuk ditabung. Jadi dengan adanya bantuan yang diberikan oleh lembaga dompet peduli umat sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		
5.	Erik Dwi Prassetyo dan Layla Aulia dengan judul <i>Kajian Filantropi Di Indonesia: Studi Uu Pengumpulan Uang Atau Barang Dan Uu Zakat</i>	1. bagaimana pengaturan filantropi dalam UU PUB dan UU Zakat? 2. bagaimana perbandingan antara kedua UU tersebut?	1. UU PUB mengatur kegiatan filantropi yang bersifat umum sedangkan UU Zakat mengatur kegiatan filantropi yang bersifat keagamaan. Pengaturan kegiatan filantropi yang	Topik penelitian Erik Dwi Prassetyo dan Layla Aulia yaitu permasalahan terkait pengaturan filantropi dalam UU PUB dan UU Zakat, sedangkan topik penelitian penulis membahas tentang urgensi	1. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum terbaru terkait lemahnya regulasi Lembaga filantropi dan keberadaan Lembaga pengawasannya 2. Hasil penelitian diharapkan dapat

			<p>terdapat dalam ketentuan-ketentuan UU PUB terdiri dari 9 pasal yang memuat tentang perizinan, pertanggungjawaban, hingga penegakan hukum. Kemudian dalam UU Zakat terdiri dari 11 (sebelas) bab dengan 47 pasal yang memuat tentang definisi istilah, perizinan, badan khusus untuk mengelola zakat, pertanggungjawaban, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan</p>	<p>Lembaga pengawas filantropi.</p>	<p>digunakan untuk menjawab permasalahan pokok mengenai keberadaan Lembaga pengawas filantropi</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>an kegiatan organisasi , penegakan hukum, ketentuan peralihan, maupun penutup Dengan demikian dapat dilihat bahwa pengaturan filantropi dalam UU Zakat lebih mengatur secara kompleks dan luas dibandingkan dengan UU PUB</p> <p>2. Kedua peraturan perundang-undangan diatas pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan terhadap ketentuan yang mengatur kegiatan</p>		
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			<p>filantropi. Persamaan pengaturan kegiatan filantropi keduanya dapat dilihat bahwa kedua peraturan tersebut mencantumkan klausul tentang perizinan, tingkatan pengelolaan, pertanggungjawaban, maupun penegakan hukum. Sedangkan perbedaan-perbedaan dalam kedua UU tersebut dapat dilihat dari tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai badan khusus yang mengelola</p>		
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			<p>pengumpulan uang atau barang, pembiayaan kegiatan organisasi, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, maupun sanksi administratif dalam UU PUB.</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dilihat, dari beberapa penelitian terdahulu yang ada pada dasarnya memiliki letak perbedaan yang cukup signifikan dengan permasalahan peneliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Akira Dewi Nastiti dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti memang terkait dengan pengawasan akan tetapi dalam perspektif hukum pidana. Sedangkan penelitian Muhamad Wafiq Nur Fuadi mencoba mengangkat peran Lembaga filantropi pada masa pandemi yang menggunakan tinjauan sosiologi hukum islam. Mengenai penelitian yang dilakukan panji sastrawan perihal manajemen strategis Lembaga filantropinya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan, perbedaan yang paling jelas dengan penelitian ini adalah mengenai topik pembahasan yang coba diangkat penulis. Penelitian ini metitikberatkan pada lemahnya regulasi

sehingga terjadi banyak penyelewengan dana oleh salah satu Lembaga filantropi di Indonesia dimana perlu adanya keberadaan Lembaga pengawas filantropi.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Urgensi Keberadaan Lembaga Pengawas Filantropi Perspektif Masalah Mursalah.” disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan, bab ini merupakan elemen dasar dari penelitian, yang menguraikan latar belakang masalah yang menjadi landasan berfikir pentingnya penelitian serta ulasan mengenai judul yang dipilih dalam penelitian. Selanjutnya mengulas tentang rumusan masalah mengenai spesifikasi penelitian yang diajukan. Tujuan penelitian mengenai yang ingin dicapai dalam penelitian dirangkai dengan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan tinjauan teori tentang Urgensi Keberadaan Lembaga Pengawas Filantropi Perspektif Masalah Mursalah dimana pembahasan terkait kerangka konseptual, teori-teori terikat dan tinjauan (*review*) kajian terdahulu. sebagai landasan teoritis untuk pengkajian serta analisis masalah dan berisi perkembangan data

dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB III: merupakan pembahasan, dimana berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literature yang kemudian data-data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu mengenai peranan adanya lembaga filantropi dan urgensi keberadaan lembaga pengawas filantropi perspektif masalah mursalah

BAB IV: Merupakan penutup, yaitu bab terakhir dimana berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran adalah rekomendasi atau nasihat yang ditujukan kepada instansi terkait maupun untuk peneliti khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LEMBAGA FILANTROPI

Lembaga filantropi atau organisasi amal adalah entitas yang didirikan dengan tujuan memberikan bantuan atau dukungan kepada individu, kelompok, atau masyarakat secara umum. Tinjauan pustaka tentang lembaga filantropi dapat mencakup berbagai aspek, termasuk sejarah, tujuan, peran, dan dampaknya dalam masyarakat.

1. Sejarah lembaga filantropi

Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) didirikan pada tahun 2003 oleh sejumlah individu dan lembaga/organisasi nirlaba yang merintis jaringan Prakarsa Penguatan Filantropi di Indonesia. Pada tahun 2016, PFI mengubah brand organisasinya menjadi “Filantropi Indonesia” untuk menghindari persepsi negatif dan mempermudah penyebutan namanya.³³

Filantropi Indonesia sendiri adalah lembaga nirlaba dan mandiri yang dimaksudkan untuk memajukan filantropi di Indonesia agar bisa berkontribusi dalam pencapaian keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Filantropi Indonesia dimaksudkan untuk memajukan kepentingan para pelaku filantropi, baik yang berasal dari sektor pemberi, pengelola/penyalur/perantara, maupun penerima bantuan, atas dasar prinsip

³³ Filantropi Indonesia, “Sejarah filantropi Indonesia”, *filantropi*, 2023, diakses pada tanggal 3 Mei 2024

<https://filantropi.or.id/tentang-kami/sejarah/>

kemitraan, kesetaraan, keberagaman, keadilan, universalitas filantropi dan kebangsaan Indonesia.

2. Makna filantropi islam

Kata filantropi berasal dari bahasa Yunani dan merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu *philos* yang berarti cinta dan *anthropos* yang berarti manusia. Jadi, secara bahasa, kata filantropi berarti mencintai sesama manusia. Dalam bahasa Inggris disebut *philanthropy*.³⁴

Makna filantropi di atas telah melahirkan beragam definisi. Filantropi diartikan sebagai tindakan sukarela personal yang didorong kecenderungan untuk menegakkan kemaslahatan umum, atau perbuatan sukarela untuk kemaslahatan umum. Filantropi juga diartikan sebagai sumbangan baik materi maupun non materi untuk mendukung sebuah kegiatan yang bersifat sosial tanpa balas jasa bagi pemberinya. Definisi di atas menunjukkan bahwa tujuan umum yang mendasari setiap definisi filantropi adalah cinta yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesama manusia.³⁵

Praktik filantropi telah ada sebelum Islam seiring dengan berkembangnya wacana keadilan sosial. Filantropi juga bukan merupakan tradisi yang baru dikenal pada masa modern, sebab kepedulian seseorang terhadap sesama manusia juga ditemukan pada zaman kuno.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68.

³⁵ Udin Saripudin, filantropi islam dan pemberdayaan ekonomi, *jurnal bisnis dan manajemen islam*, 166. Diakses pada tanggal 5 mei 2023

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/2697/2038>

Semangat filantropi dalam Islam dapat ditemukan dalam sejumlah ayat al-Quran dan hadits nabi yang menganjurkan umatnya agar berderma³⁶, dalam QS. Al-Baqarah ayat 215 disebutkan: *“Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah: Apapun kebaikan yang kamu infakkan kepada orang tua dan keluarga, anak yatim, orang miskin, dan orang asing, dan kebaikan apapun yang kamu lakukan, Allah pasti mengetahuinya”*.

Ayat al-Qur’an tersebut diperkuat oleh salah satu hadits Nabi Saw. yang menyebutkan: *“Perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan, sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan, silaturahmi dapat memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah sadaqah. Pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat, dan pemilik keburukan di dunia adalah pemilik keburukan di akhirat, dan yang pertama masuk surga adalah pemilik kebaikan”*.

B. TEORI PENGAWASAN

1. Definisi Pengawasan

Pengawasan adalah suatu konsep yang memastikan suatu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan dalam sebuah perencanaan maupun peraturan agar pelaksanaan terlaksana sesuai dengan rencana.³⁷ Pelaksanaan pengawasan bertujuan agar tidak terjadi

³⁶ Ahmad Kaleem and Saima Ahmed, *The Quran and Poverty Allevation: A Theoretical Model for Charity-Based Islamic Microfinance Institution*, *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 39:3, 2010), 416.

³⁷ Nurmayani, “Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2000), 81.

kekeliruan atau penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang dapat bersifat preventif maupun represif.

Pengawasan sebagai suatu upaya preventif adalah mencegah agar kekeliruan atau penyimpangan sama sekali tidak terjadi (*zero mistakes*). Sebagai suatu Tindakan yang represif, Pengawasan bisa menjadi langkah yang diperlukan untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi tentu saja, perlu ada keseimbangan agar pengawasan ini tidak menjadi alat penindasan yang berlebihan.

2. Teori Pengawasan

Beberapa teori mutakhir yang berkaitan dengan pengawasan antara lain:

- a. Teori Kontijensi Teori ini menyatakan bahwa cara pengawasan yang efektif tergantung pada situasi atau kondisi tertentu yang berbeda di setiap organisasi. Teori Kontingensi memusatkan perhatiannya pada hukum situasi (*Law of the Situation*).³⁸
- b. Teori Pengawasan Digital Teori ini berkaitan dengan pengawasan dalam era digital yang semakin maju, yang menekankan pentingnya penggunaan teknologi dan data untuk mengoptimalkan pengawasan.³⁹

³⁸ Lukhas Tamaro Sianturi, *Pengaruh Teknologi Informasi Dan Saling Ketergantungan Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen (SAM) Sebagai Variabel Intervening*. (Bandar Lampung: IIB Darmajaya, 2020).

³⁹ Muhammad Nooridani, *Manajemen Pengawasan Berbasis Digital Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam Merespon Revolusi Industri 4.0 (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan)*. (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022).

c. Teori Pengawasan Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor adalah seorang ahli manajemen Amerika yang dikenal sebagai bapak ilmu manajemen ilmiah (scientific management). Salah satu kontribusinya dalam pengawasan adalah mengembangkan prinsip-prinsip pengawasan yang efektif. Menurut Taylor, pengawasan adalah fungsi manajemen yang penting untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Taylor mengemukakan bahwa pengawasan yang efektif memerlukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta penggunaan metode ilmiah dalam menentukan standar kinerja yang tepat. Taylor juga memperkenalkan sistem insentif sebagai alat pengawasan yang efektif. Hal ini memanfaatkan efek penghargaan sebagai instrumen yang mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan.⁴⁰

Setiap teori memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan teori yang tepat tergantung pada situasi dan kebutuhan organisasi. Dikaitkan dengan penelitian ini, maka teori pengawasan diarahkan pada Lembaga pengawas filantropi. Urgensi Lembaga pengawas filantropi dapat dilihat dari seberapa penting Lembaga pengawas filantropi memiliki peran krusial dalam memastikan pengelolaan dana publik yang transparan, akuntabel, dan efektif.

⁴⁰ Rusli Ramli dan Adi Warsidi, *Asas-asas Manajemen*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2000), 74.

Teori pengawasan eksternal menyatakan bahwa pihak eksternal yang independen dapat memberikan penilaian yang lebih objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa organisasi dijalankan dengan baik, sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Pengawasan eksternal tidak hanya penting untuk menegakkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi dan mendorong tata kelola yang baik. Dengan pengawasan yang efektif, organisasi dapat terhindar dari pelanggaran dan membangun kepercayaan dengan stakeholders, termasuk pemangku kepentingan internal dan eksternal.

C. MASLAHAH MURSALAH

1. Definisi Masalah Mursalah

Penggunaan konsep hukum Islam Masalah Mursalah dalam penelitian tentang urgensi lembaga pengawas filantropi adalah langkah yang menarik. Konsep Masalah Mursalah mengacu pada prinsip bahwa dalam situasi di mana tidak ada ketentuan hukum yang spesifik, kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan.

Dalam konteks pengawasan lembaga filantropi yang telah disebutkan, penulis menggunakan konsep Masalah Mursalah untuk mengevaluasi dampak dengan dibentuknya lembaga pengawas filantropi

tersebut terhadap masyarakat. Mereka mungkin mempertimbangkan apakah dengan adanya lembaga pengawas filantropi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan cara pengelolaan dana yang tepat sasaran, lembaga pengawas memastikan dana filantropi disalurkan kepada pihak yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang dijanjikan. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi dan mendorong partisipasi dalam berdonasi

Namun demikian, penulis juga harus mempertimbangkan potensi kemudharatan atau dampak negatif dari adanya lembaga pengawas filantropi tersebut, seperti birokrasi dan beban administratif semisal proses perizinan yang rumit proses perizinan yang rumit dan berbelit-belit dapat menghambat pertumbuhan lembaga filantropi baru, potensi penyalahgunaan kekuasaan seperti intervensi politik dan penindasan suara kritis dimana lembaga pengawas yang represif dapat menekan dan membungkam lembaga filantropi yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau ketidakadilan sosial.

Dengan memanfaatkan konsep Masalah Mursalah, peneliti dapat mencoba mencari keseimbangan antara kepentingan Lembaga Filantropi dengan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat secara luas. Ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan rekomendasi atau kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam konteks pemetaan dan analisis ekosistem filantropi serta dalam pengembangan standar dan pedoman.

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari bahasa Arab dan sudah di bakukan ke dalam bahasa Indonesia yaitu artinya mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁴¹ Masalah Mursalah, sebuah konsep penting dalam hukum Islam, merujuk pada kemaslahatan yang mendatangkan manfaat, namun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Ibarat mutiara tersembunyi, masalah mursalah menjadi sumber hukum potensial untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer.

Masalah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu Masalah dan Mursalah, kata Masalah menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata Mursalah yaitu “lepas” jadi kata Masalah Mursalah menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap Masalah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.⁴²

Dari definisi tersebut tampak bahwa masalah mursalah merupakan Kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam nash, tetapi tidak ada nash secara Khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya. Bukti bahwa kemaslahatan ini sejalan dengan nash dapat diillat dari sekumpulan nash (ayat atau hadits) dan makna yang dikandungnya.⁴³ Dengan demikian, masalah mursalah ini sejalan

⁴¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang : Bulan Bintang,1955), 43.

⁴² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

⁴³ Firdaus, *ushul fiqh: metode mengkaji dan memahami hukum islam secara komprehensif*, (Jakarta timur: zikrul, 2004), 87.

dengan tujuan syara' sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan menghindarkan mereka dari kemudharatan.

2. Dasar Hukum Mashlahah Mursalah

Ulama mujtahid berbeda pendapat mengenai apakah masalah mursalah dapat menjadi sumber hukum atau tidak. Kebanyakan ulama mengatakan boleh saja masalah mursalah dijadikan sumber hukum dengan beberapa argumentasi. Pertama, kemaslahatan manusia pada dasarnya selalu berubah-ubah dan tidak pernah berhenti. Jika kemaslahatan hanya dibatasi pada apa yang telah ditetapkan oleh syari'at saja tentu bagi yang tidak disebutkan menjadi tidak ada hukumnya. Kalau demikian berarti perkembangan hukum Islam tidak mampu mengikuti perkembangan manusia dan kemaslahatannya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan pembinaan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Kedua, sesungguhnya dari keterangan yang ada, para sahabat, tabi'in, dan para ulama mujtahid menunjukkan bahwa mereka banyak menetapkan hukum-hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuknya dari syara' untuk memperhatikannya.⁴⁴

Adapun sebagian ulama yang menolak maslahat mursalah dijadikan sumber hukum mengatakan beberapa argumentasi, Pertama, menurut mereka syariat senantiasa memperhatikan keaslahatan manusia

⁴⁴ Yusuf Nasruddin, *Pengantar Ilmu Ushul Fikh*, (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2012), 79.

dengan nas-nas yang dikandung dan qiyas yang dibenarkan. Oleh karena itu sesungguhnya tidak ada satu maslahat-pun melainkan ada petunjuk dari syara' untuk memperhatikannya. Maslahat yang tidak ada petunjuk dari syara' pada hakekatnya bukanlah maslahat, karena ia hanya merupakan maslahat yang berdasarkan pada *wahm* (sangkaan) yang tidak mempunyai dasar. Pembinaan hukum tidak boleh didasarkan pada sesuatu yang bersifat sangkaan. Kedua, adanya pembinaan hukum semata-mata didasarkan pada maslahat ini telah berarti membuka pintu bagi masuknya keinginan dan hawa nafsu yang tidak terkendali.⁴⁵

3. Pendapat Tentang *Maslahah Mursalah*

Para ulama memang berbeda pendapat dalam mengamalkan *maslahah mursalah*. Sebagian ulama tidak menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum dengan beberapa alasan.⁴⁶

- a. Penggunaan *maslahah mursalah* akan membuka peluang bagi penguasa dan para hakim untuk menetapkan hukum sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka
- b. Mengambil *maslahah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum akan merusak kesatuan dan keumuman tasyri' Islam. Dengan *maslahah mursalah* akan terjadi perbedaan hukum karena perbedaan situasi, kondisi dan orang seiring dengan pergantian maslahat setiap waktunya.

⁴⁵ Yusuf Nasruddin, *Pengantar Ilmu Ushul Fikh*, (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2012), 80.

⁴⁶ Firdaus, *ushul fiqh: metode mengkaji dan memahami hukum islam secara komprehensif*, (Jakarta timur: zikrul, 2004), 89.

Ulama yang tidak menerima *masalah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum, di antaranya ulama Hanafiyyah. Sebagian ulama meniali imam Syafi'i termasuk ulama yang menolak penggunaan *al-maslahat al mursalah* sebagai dalil karena ketegasannya menolak *istihsan* dan *istihsan* dalam pandangan imam Syafi'i didasarkan atas masalah.

Sementara itu, sebagian ulama lain menerima dan *menggunakan al-maslahah al -mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Di antara ulama yang termasuk dalam kelompok in adalah imam Malik dan imam Ahmad. Penggunaan *masalah mursalah* sebagai dalil didasarkan pada sejumlah alasan berikut: Bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bag manusia. Hal ini dapat diamati dari sejumlah firman Allah, di antaranya surat al-Maidah, 5:6.

Kajian yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali mengenai masalah merupakan kajian yang cukup detail jika dibandingkan dengan dengan ulama' ushul yang lain. Al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai sebuah upaya pencarian suatu hal yang bermanfaat dan menghilangkan kemudharatan. Masalah sendiri merupakan bentuk pemeliharaan hukum yang terdiri dari 5 hal diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pada setiap hal yang mengandung usaha pemeliharaan (ushul) akan disebut masalah sedangkan yang berupaya menghilangkan kelima hal tersebut disebut mafsadat

Konsep masalah yang dicetuskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mustashfa* diawali dengan menyebutkan macam-macam dari masalah ditinjau dari segi dibenarkan atau tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi 3 diantaranya ialah:⁴⁷

a. Masalah Mu'tabarah

Maslahat yang dibenarkan oleh syara'. Masalah ini dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.

b. Masalah Mulgah

Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh syara'. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya,

⁴⁷ Abu Hamid Al Ghazali, *Al Mustashfa Min 'ilm Al Ushul*, (Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1980), 286.

padahal ia kaya, ulama itu berkata, 'Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al-qur'an dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Nash-Nash-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

c. Masalah Mursalah

Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (inilah yang dikenal dengan masalah mursalah).

4. Syarat Berhujjah Dengan Masalah Mursalah

Para ulama yang berhujjah dengan masalah mursalah, mereka sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan kehendak tertentu. Oleh karena itu, mereka menetapkan syarat untuk masalah mursalah yang menjadi dasar pembentukan hukum.

Ulama yang menerima masalah mursalah sebagai dali/ untuk menetapkan hukum menetapkan sejumlah syarat.⁴⁸

⁴⁸ Nashruddin Yusuf, *Pengantar Ilmu Ushul Fikih*, (Malang:UM Press, 2012), 80.

- a. Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, masalah itu dapat diterima secara logika keberadaannya. Sebab, tujuan pensyariaan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada Kemaslahatan yang didasarkan praduga (*wahmiah*).
- b. Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqasid al-syari'* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qath'i*. Dengan kata lain, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan Syari'. Atas dasar ini, tidak diterima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam kewarisan meskipun didasarkan atas alasan masalah. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan *nash qath'i* dan ijma' ulama.
- c. Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar masalah bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarganya tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi semua manusia.

Menurut Imam Al Ghazali Masalahah bisa dijadikan sebuah hujjah melalui berbagai syarat, diantaranya sebagai berikut: ⁴⁹

- a. Kemaslahatan tersebut benar-benar demi kemaslahatan manusia serta menjauhkan dari kerusakan dan bukan maslahat yang palsu yang diada-ada kan hanya demi mengikuti hawa nafsu saja
- b. Kemaslahatan tersebut bersifat merata bagi keseluruhan masyarakat, bukan hanya terbatas pada kelompok atau individu tertentu saja
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syar'i.

Menurut prioritas pemenuhannya, al-Maslahah digolongkan ke dalam tiga tingkatan yaitu, sebagai berikut:

- a. Primer (Al-Dharuriyat)

Kemaslahatan yang bersifat primer, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

- b. Sekunder (Al-Hanjiyat)

Kemaslahatan yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun

⁴⁹ Abu Hamid Al Ghazali, *Al Mustashfa Min 'ilm Al Ushul*, (Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1980), 286.

kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

c. Tersier (Al-Tahsiniyat)

Kemaslahatan yang menjadi tuntutan moral (muru'ah), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Masalah tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Ketiga tingkatan tersebut dijadikan pijakan dalam implementasi konsep al-Maslahah Mursalah. Apabila dilihat kembali terkait kerangka syariat atas diberlakukannya suatu hukum, maka akan menemukan bahwasannya keseluruhan dari kerangka tersebut bukanlah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi syari' demi kemaslahatan manusia layaknya pandangan dari kaum mu'tazilah. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwasannya Maslahah al-Mursalah hanya digunakan di tingkatan Dharuriyat saja, bukan Hajiyat ataupun Tahsiniyat

Berdasarkan hal tersebut, masalah mursalah merupakan suatu hal penting dan utama dalam penetapan suatu hukum, hal ini berkaitan dengan keberadaan Lembaga pengawas filantropi pula. Prinsip masalah mursalah dalam memandang kemaslahatan khalayak umum haruslah menjadi pertimbangan utama dalam lemahnya regulasi sehingga perlu adanya dewan pengawas Lembaga filantropi ini. Sebagaimana dalam topik

yang coba diangkat oleh peneliti, Lembaga filantropi haruslah benar-benar memberikan kemaslahatan dalam setiap hal yang akan putuskan perihal keberadaan Lembaga pengawas.

BAB III

PEMBAHASAN

A. SISTEM PENGAWASAN LEMBAGA FILANTROPI DALAM PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT

Pengawasan adalah konsep untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai standar yang ditetapkan dalam rencana atau peraturan. Pelaksanaan pengendalian dimaksudkan untuk mencegah kesalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang dapat bersifat preventif atau represif. Pengawasan sebagai suatu upaya preventif adalah mencegah agar kekeliruan atau penyimpangan sama sekali tidak terjadi.

Sedangkan sebagai suatu tindakan represif, pengawasan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki kekeliruan yang telah terjadi agar kembali sesuai dengan tolak ukur peraturan yang telah ditetapkan. Hasil akhir dari pengawasan adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Meskipun demikian, pengawasan harus proporsional agar tidak ketat atau kaku. Pengawasan yang tidak terorganisir pada saat proses pelaksanaan tidak akan meningkatkan produktivitas kerja karena subjek yang diawasi hanya akan bekerja dengan baik jika diawasi secara langsung. Pada saat yang sama, pengawasan yang terorganisir akan meningkatkan produktivitas kerja meskipun tanpa pengawasan langsung.

Sistem pengawasan terhadap lembaga filantropi di Indonesia saat ini masih terbelang belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus penyimpangan dana yang terjadi, seperti kasus ACT baru-baru ini

Lembaga filantropi di Indonesia memainkan peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk berbagai tujuan sosial. Dana tersebut bisa berupa zakat, infak, sedekah, hibah, dan sumbangan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan baik dan akuntabel.

Menurut Fayol pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting selain perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Fayol memandang pengawasan sebagai suatu proses yang meliputi pemantauan kinerja, pengambilan tindakan perbaikan, dan pemberian penghargaan serta pengakuan atas kinerja yang baik. Beberapa prinsip terkait pengawasan antara lain kejelasan wewenang dan tanggung jawab, pemilihan dan penempatan sumber daya manusia yang tepat, serta penggunaan reward dan punishment sebagai alat pengendalian.

Setiap teori memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan teori yang tepat tergantung pada situasi dan kebutuhan organisasi, pada penelitian ini teori pengawasan difokuskan pada pengawasan lembaga/jasa filantropi. Efektivitas pengawasan lembaga filantropi diukur dengan kemampuan layanan filantropi untuk mencapai tujuannya dan memenuhi misinya secara efektif. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan secara umum yang dapat diadopsi pada pengawasan lembaga filantropi antara lain:⁵⁰

⁵⁰ Abel Rizky Siregar dan Roy Valiant Salomo, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, Vol. 5 (1), 2020

1. Pengelolaan sumber daya yang baik: Lembaga filantropi harus memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini meliputi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan pengelolaan risiko.
2. Akuntabilitas: lembaga filantropi harus transparan dalam melaporkan aktivitas mereka dan penggunaan dana yang diberikan oleh donatur atau pihak lain. Mereka juga harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan terbuka terhadap audit eksternal.
3. Keterlibatan masyarakat: lembaga filantropi harus bekerja sama dengan masyarakat atau penerima manfaat dalam melaksanakan program atau proyek mereka. Dengan melibatkan masyarakat, lembaga filantropi dapat memastikan bahwa program atau proyek mereka sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.
4. Evaluasi dan pemantauan: lembaga filantropi harus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program atau proyek mereka berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi dan pemantauan dapat membantu lembaga filantropi untuk membuat perbaikan dan perubahan pada program atau proyek mereka jika diperlukan.

Dalam pengawasan lembaga filantropi, penting untuk memastikan bahwa dana yang diberikan oleh donatur atau pihak lain digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif harus dilakukan secara terus-menerus dan transparan.

Pengawasan juga terbagi dalam pengawasan internal dan eksternal. Teori pengawasan pihak eksternal adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa pengawasan dari pihak yang independen atau eksternal dapat membantu dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi atau entitas yang diawasi. Hal ini berlaku baik untuk sektor publik maupun swasta. Konsep pengawasan eksternal telah dikembangkan dan diterapkan oleh berbagai lembaga dan organisasi di berbagai bidang, seperti akuntansi, keuangan, dan pemerintahan. Beberapa lembaga atau organisasi yang memiliki peran penting dalam pengawasan eksternal antara lain:

1. Badan pengawas keuangan: Misalnya, di Indonesia ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Amerika Serikat ada Securities and Exchange Commission (SEC).
2. Lembaga akuntansi dan audit: Misalnya, di Indonesia ada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Amerika Serikat ada Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).
3. Regulator: Misalnya, di Indonesia ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Amerika Serikat ada Federal Reserve System.

Konsep pengawasan eksternal juga diterapkan di berbagai organisasi nonprofit atau filantropi, di mana lembaga pengawas eksternal, seperti badan amal atau yayasan, memastikan bahwa dana yang diberikan oleh para donatur

digunakan sesuai dengan tujuan dan misi organisasi tersebut. Pengaturan hukum pengawasan eksternal yayasan dan lembaga filantropi bervariasi antara negara dan tergantung pada sistem hukum dan regulasi di masing-masing negara. Namun, pada umumnya, lembaga filantropi diatur oleh undang-undang yang mengatur tentang organisasi non-profit atau amal, serta undang-undang tentang perpajakan.

Di Indonesia, Lembaga filantropi diatur oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 tahun 2001 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. Selain itu, lembaga pengawas eksternal juga ada, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pada umumnya, lembaga filantropi harus memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkan status non-profit atau amal yang menguntungkan, seperti memastikan bahwa dana yang diterima dan digunakan untuk tujuan yang jelas dan spesifik, serta memenuhi aturan pelaporan dan pengawasan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan menjaga transparansi dan akuntabilitas organisasi tersebut.

Dalam Bab V Pasal 22 Ayat 1 Permensos Nomor 8 tahun 2001 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang berbunyi “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan

intern pemerintah dan satuan tugas penertiban.”⁵¹ Pengawasan yang terdiri dari apatur sipil negara yaitu Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB.

Lembaga filantropi di Indonesia yang masih terus berkembang pesat perlu dipastikan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, setiap lembaga filantropi perlu diawasi. Pengawasan lembaga filantropi di Indonesia merupakan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memantau, mengawasi dan mengontrol aktivitas filantropi yang dilakukan oleh individu atau organisasi di Indonesia.

Kementerian Sosial bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membentuk satuan tugas untuk mengawasi lembaga filantropi hingga bantuan sosial (bansos).⁵² Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan bekerja sama dengan beberapa pihak merupakan langkah penting dalam penanganan penyelewengan dana filantropi. Satgas ini diharapkan dapat bekerja secara sinergis dan komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Satgas PUB dan Pengawasan Penyaluran Bansos akan beranggotakan personel dari Kementerian atau lembaga lain. Beberapa pihak terkait mulai dari Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, KPK, PPATK, BPKP, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), hingga Polri. Berdasarkan kuripan dari

⁵¹ Pasal 22 Ayat 1 Permensos Nomor 8 tahun 2001 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang

⁵² Devi Nindy Sari Ramadhan, Kemensos-PPATK bentuk satgas awasi lembaga filantropi hingga bansos, antara 2022
<https://www.antaraneews.com/berita/3039045/kemensos-ppatk-bentuk-satgas-awasi-lembaga-filantropi-hingga-bansos>

genpi.co bahwa kemesos juga sempat ada masukan untuk mengajak kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) akan tetapi untuk saat ini, sudah ada PPATK sekarang.⁵³

Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan filantropi dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa pihak yang berperan dalam pengawasan kegiatan jasa filantropi di Indonesia saat ini:

1. Kementerian Sosial (Kemensos). Kemensos sebagai bagian dari lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur jasa filantropi di Indonesia. Kemensos memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan izin, mengawasi, dan mengevaluasi jasa filantropi dan sosial yang dilakukan oleh individu atau organisasi.
2. PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki peran penting dalam mengawasi jasa filantropi di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas memantau transaksi keuangan yang mencurigakan, PPATK memiliki tugas untuk mengidentifikasi dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan terkait dengan kegiatan filantropi. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan menghindari penyalahgunaan dana filantropi untuk tujuan yang tidak sesuai atau bahkan untuk kegiatan criminal.

⁵³ ASAHI ASRY LARASATI, Gandeng KPK, Mensos Risma Bentuk Satgas Usut Kasus ACT, genpi.co, 2022. <https://www.genpi.co/berita/196094/gandeng-kpk-mensos-risma-bentuk-satgas-usut-kasus-act?page=2>

3. Donatur dan masyarakat. Donatur dan masyarakat pada dasarnya memiliki peran penting dalam pengawasan kegiatan filantropi di Indonesia. Donatur dan masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi jasa filantropi mulai dari pengumpulan dana hingga pelaksanaan program yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Donatur dan masyarakat juga dapat memberikan masukan atau saran kepada pihak yang berwenang jika ditemukan adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana.
4. Organisasi kemasyarakatan (Ormas). Ormas dapat berperan dalam pengawasan jasa filantropi di Indonesia secara tidak langsung. Beberapa organisasi kemasyarakatan, seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia, secara khusus fokus pada pengawasan tindak pidana korupsi yang salah satunya berupa tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kegiatan filantropi. Ormas tersebut dapat memberikan laporan dan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan filantropi di Indonesia.
5. Media. Dunia media dan jurnalistik memiliki peran penting dalam pengawasan jasa filantropi di Indonesia. Media dapat memberitakan dan melakukan kajian jasa filantropi yang dilakukan oleh individu atau organisasi, serta memberikan informasi mengenai penggunaan dana yang diterima. Media juga dapat memberikan masukan atau saran kepada pihak yang berwenang jika ditemukan adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana. Sebagai bukti peran pengawasan lembaga filantropi oleh Media adalah keberhasilan Majalah Tempo dalam mengungkap dugaan

penyelewengan dana donasi oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap pada Juli 2022.⁵⁴

Melalui berbagai bentuk pengawasan di atas, diharapkan kegiatan filantropi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan efektif. Pengawasan yang ketat dan transparansi yang baik dalam pengelolaan dana filantropi dapat memastikan bahwa dana sumbangan yang diberikan oleh masyarakat digunakan dengan baik. Pengawasan kegiatan filantropi di Indonesia perlu terus ditingkatkan, mengingat masih adanya beberapa organisasi atau lembaga yang melakukan kegiatan filantropi dengan tidak transparan atau bahkan melakukan penipuan. Dengan sudah dibentuknya Satgas Pengawasan Lembaga Filantropi dan penerbitan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 diharapkan dapat meningkatkan tata kelola lembaga filantropi di Indonesia dan mendorong pertumbuhan sektor filantropi yang sehat dan berkelanjutan. Pemerintah perlu terus meningkatkan pengawasan dan menguatkan aturan dan regulasi terkait kegiatan filantropi, sehingga kegiatan filantropi yang dilakukan di Indonesia dapat lebih terpercaya dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dengan lebih efektif. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih proaktif dalam melakukan pengawasan dan melaporkan kegiatan filantropi yang mencurigakan.

⁵⁴ Dewi Nurita, “Ini Temuan Majalah Tempo dan Tanggapan ACT Soal Isu Penyelewengan Dana Donasi Hingga Konflik di Internal”, Majalah Tempo, 5 Juli 2022. Diakses pada 3 juni 2024 <https://nasional.tempo.co/read/1608805/ini-temuan-majalah-tempo-dantanggapan-act-soal-isu-penyelewengan-dana-donasi-hingga-konflik-di-internal>,

B. URGENSI KEBERADAAN LEMBAGA PENGAWAS FILANTROPI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Filantropi merupakan pilar penting dalam kehidupan sosial Islam. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi instrumen untuk meraih kebaikan bersama (masalah) dan mewujudkan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana filantropi rentan terhadap penyimpangan.

Transformasi sektor filantropi dan nirlaba di Indonesia tidak bisa dielakkan seiring kemajuan teknologi. Penggalangan dana atau donasi yang semula konvensional beralih ke sistem digital, sehingga dibutuhkan regulasi yang adaptif untuk mengakomodasi perubahan tersebut.

Benar bahwa penggalangan dana telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Munculnya platform online, media sosial, dan teknologi baru telah membuka cara-cara baru bagi individu dan organisasi untuk mengumpulkan dana.

Namun, regulasi yang mengatur penggalangan dana di Indonesia masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Undang-undang ini dibuat pada masa di mana metode penggalangan dana tradisional seperti pengumpulan sumbangan langsung dan kotak amal masih dominan.

Akibatnya, UU No. 9 Tahun 1961 dianggap tidak lagi relevan dengan praktik penggalangan dana modern. Beberapa poin yang menunjukkan kelemahan regulasi tersebut antara lain; Ruang lingkup terbatas pada UU No. 9 Tahun 1961 hanya mengatur penggalangan dana untuk tujuan tertentu, seperti

kesejahteraan sosial, agama, dan budaya. Hal ini tidak mencakup metode penggalangan dana modern seperti *crowdfunding*, *crowdsourcing*, dan *microfinance*. Proses perizinan yang rumit dimana proses perizinan yang rumit dan panjang bagi organisasi yang ingin melakukan penggalangan dana. Hal ini dapat menghambat upaya organisasi untuk membantu masyarakat dengan cepat dan efisien. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam UU No. 9 Tahun 1961 tidak mengatur secara detail tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penggalangan dana. Hal ini dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan dana dan hilangnya kepercayaan publik.

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) memang lahir sebagai respons terhadap maraknya kasus penyelewengan dana filantropi.

Permensos ini menandai era baru dalam regulasi filantropi di Indonesia. Sebagaimana dalam penguatan perizinan dimana perizinan PUB diperketat dengan mekanisme verifikasi yang lebih komprehensif. Penyelenggara PUB wajib menyampaikan laporan keuangan dan kegiatannya secara berkala kepada Kementerian Sosial. Juga dibentuknya Tim Pemeriksa dan Tim Evaluasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggara PUB. Jika ada yang melanggar aturan maka akan diberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin dan/atau pidana bagi penyelenggara PUB.⁵⁵

⁵⁵ Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).

Permensos nomor 8 tahun 2021 menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola filantropi yang transparan, akuntabel, dan terhindar dari penyimpangan.

Meskipun terbilang baru, Permensos ini telah menunjukkan dampak positifnya, di antaranya:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih lembaga filantropi yang terpercaya.
2. Meningkatnya kepatuhan penyelenggara PUB terhadap regulasi.
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana filantropi.

Namun, perlu diingat bahwa regulasi saja tidak cukup. Diperlukan Lembaga pengawas serta komitmen bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara PUB, dan masyarakat, untuk mewujudkan filantropi yang bersih dan berintegritas.

Keberadaan lembaga pengawas filantropi menjadi esensial dalam memastikan kelancaran dan efektivitas kegiatan filantropi dalam mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial dan menegakkan prinsip-prinsip etika.

Meskipun belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur pembentukan Satgas Pengawas Lembaga Filantropi, Kemensos telah mengambil langkah untuk membentuk Satgas ini. Satgas ini beranggotakan perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga, seperti Kemensos, Kemenkeu, Polri, dan PPATK.

Filantropi memegang peran penting dalam membawa kemaslahatan bagi masyarakat, tetapi pengelolaan dan pengawasan dana donasi sangat krusial untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan tanpa disalahgunakan. Lembaga pengawas memiliki peran yang vital dalam mengawasi dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana filantropi.

Mencegah penipuan yang berkedok filantropi, memastikan bahwa dana dialokasikan untuk program yang benar-benar memberikan manfaat, dan menghindari praktik penggelapan dana adalah langkah-langkah yang sangat penting dalam menjaga integritas dan efektivitas filantropi. Dengan adanya pengawasan yang baik, masyarakat dapat memiliki kepercayaan lebih besar terhadap lembaga-lembaga filantropi dan dapat yakin bahwa sumbangan mereka digunakan dengan cara yang benar dan bermanfaat.

Pemilihan teori yang tepat tergantung pada situasi dan kebutuhan organisasi Dimana mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dikaitkan dengan penelitian ini, maka teori pengawasan diarahkan pada Lembaga pengawas filantropi. Urgensi Lembaga pengawas filantropi dapat dilihat dari seberapa penting Lembaga pengawas filantropi memiliki peran krusial dalam memastikan pengelolaan dana publik yang transparan, akuntabel, dan efektif. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan secara umum yang dapat diadopsi pada Lembaga pengawas filantropi antara lain:

1. Menjaga Kepercayaan Publik

Skandal penyalahgunaan dana filantropi, seperti kasus ACT baru-baru ini, telah menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi. Kehadiran lembaga pengawas yang independen dan kredibel dapat memulihkan kepercayaan tersebut dengan:

- a. Meningkatkan transparansi: Lembaga pengawas memastikan lembaga filantropi mempublikasikan informasi keuangan, program, dan penerima manfaat secara jelas dan mudah diakses.
- b. Memperkuat akuntabilitas: Lembaga pengawas mewajibkan lembaga filantropi mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan program mereka kepada publik dan pemangku kepentingan.
- c. Menegakkan tata kelola yang baik: Lembaga pengawas memastikan lembaga filantropi menerapkan tata kelola yang baik, termasuk pemisahan tugas, pengendalian internal, dan manajemen risiko.

2. Meningkatkan Efektivitas Filantropi

Lembaga pengawas tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga membantu meningkatkan efektivitas filantropi melalui:

- a. Pembinaan dan pendampingan: Lembaga pengawas memberikan pembinaan dan pendampingan kepada lembaga filantropi dalam aspek tata kelola, manajemen program, dan pelaporan.
- b. Fasilitasi kolaborasi: Lembaga pengawas memfasilitasi kolaborasi antar lembaga filantropi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program mereka.

- c. Pengembangan kapasitas: Lembaga pengawas menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas staf dan pengurus lembaga filantropi.

3. Mendukung Kebijakan Filantropi

Lembaga pengawas berperan dalam memberikan masukan dan saran kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan filantropi yang kondusif bagi perkembangan sektor filantropi di Indonesia.

4. Melindungi Hak Donor

Lembaga pengawas memastikan hak-hak donor terlindungi dengan:

- a. Mencegah penyalahgunaan dana: Lembaga pengawas menindak tegas lembaga filantropi yang melakukan penyalahgunaan dana donor.
- b. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi: Lembaga pengawas memastikan lembaga filantropi mematuhi regulasi yang terkait dengan pengumpulan dana dan penyaluran bantuan.
- c. Menyediakan saluran pengaduan: Lembaga pengawas menyediakan saluran pengaduan bagi donor yang merasa dirugikan oleh lembaga filantropi.

5. Memperkuat Ekosistem Filantropi:

Keberadaan lembaga pengawas yang kuat dan kredibel dapat memperkuat ekosistem filantropi di Indonesia dengan:

- a. Meningkatkan kepercayaan investor: Investor, baik domestik maupun internasional, akan lebih terdorong untuk berinvestasi di sektor filantropi jika mereka yakin bahwa dana mereka akan dikelola secara bertanggung jawab.

- b. Mendorong inovasi: Lembaga filantropi akan terdorong untuk berinovasi dan mengembangkan program-program yang lebih efektif dan efisien jika mereka harus tunduk pada pengawasan yang ketat.
- c. Meningkatkan sinergi: Lembaga pengawas dapat memfasilitasi sinergi antar lembaga filantropi, pemerintah, dan sektor swasta untuk meningkatkan dampak positif filantropi bagi masyarakat.

Pengawasan eksternal merupakan pilar penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Berbeda dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh pihak dalam organisasi, pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak independen yang berada di luar organisasi.

Teori pengawasan eksternal menyatakan bahwa pihak eksternal yang independen dapat memberikan penilaian yang lebih objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa organisasi dijalankan dengan baik, sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Table 1.1

Wewenang lembaga pengawas filantropi di Indonesia

Perizinan	pengawasan	Penegakan hukum
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap organisasi yang ingin mendirikan lembaga filantropi.	1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada lembaga filantropi agar menjalankan	1. Merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk menindak lembaga filantropi

	kegiatannya secara transparan dan akuntabel	yang melanggar aturan.
2. Menerbitkan izin operasional bagi lembaga filantropi yang memenuhi persyaratan.	2. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan kegiatan lembaga filantropi.	2. Memberikan sanksi administratif kepada lembaga filantropi yang melanggar aturan, seperti teguran, pembekuan kegiatan, atau pembubaran.
3. Mencabut izin operasional lembaga filantropi yang melanggar aturan.	3. Melakukan investigasi jika ada dugaan pelanggaran oleh lembaga filantropi.	

bahwa wewenang yang disebutkan di atas masih bersifat tentatif dan belum final. Wewenang yang pasti akan dimiliki oleh lembaga pengawas filantropi akan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang.

Konsep pengawasan eksternal telah banyak diterapkan di berbagai bidang, seperti:

1. Akuntansi dan Keuangan: Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Indonesia dan Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat melakukan audit keuangan dan menyelidiki potensi kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan.
2. Pemerintahan: Badan pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berwenang untuk mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik.

3. Industri: Di berbagai industri, terdapat lembaga independen yang menetapkan standar dan memantau kepatuhan perusahaan terhadap standar tersebut. Contohnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia mengawasi sektor jasa keuangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawasi industri obat-obatan.

Beberapa lembaga dan organisasi yang berperan penting dalam pengawasan eksternal di Indonesia antara lain:

- a. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- b. Kementerian Sosial (KEMENSOS)
- c. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- d. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
- e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- f. Lembaga swadaya masyarakat (LSM)

Tabel 3.2

Struktur lembaga pengawas filantropi

Tingkat nasional	Tingkat daerah	Tingkat lapangan
Dipimpin oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	Dipimpin oleh dinas sosial provinsi/kabupaten/kota.	Dibentuk oleh forum komunikasi lembaga filantropi di tingkat lokal.
Beranggotakan perwakilan dari	Beranggotakan perwakilan dari	Bertugas untuk melakukan

berbagai kementerian/lembaga terkait, akademisi, dan tokoh masyarakat.	organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, akademisi, dan tokoh masyarakat.	pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga filantropi di tingkat lokal.
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Struktur ini diharapkan dapat mewujudkan sistem pengawasan filantropi yang efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga filantropi di Indonesia. Pentingnya struktur Lembaga pengawas filantropi yang jelas dan akuntabel sangat penting untuk:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi.
- b. Mencegah penyalahgunaan dana filantropi.
- c. Memastikan dana filantropi digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya.
- d. Mendukung pertumbuhan sektor filantropi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Pengawasan eksternal tidak hanya penting untuk menegakkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi dan mendorong tata kelola yang baik. Dengan pengawasan yang efektif, organisasi dapat terhindar dari pelanggaran dan membangun kepercayaan dengan stakeholders, termasuk pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Dalam perspektif masalah mursalah, keberadaan lembaga pengawas filantropi menjadi sangat penting. Masalah mursalah adalah konsep dalam Islam yang berarti kemaslahatan yang pada dasarnya tidak diatur secara tegas oleh nash (teks Al-Quran dan Hadis), namun mendatangkan kemanfaatan bagi umat manusia.

Dalam konteks lembaga pengawas filantropi, urgensi masalah mursalah terletak pada peranannya dalam menjaga integritas dan efektivitas filantropi. Lembaga pengawas filantropi yang berdasarkan konsep masalah mursalah dapat melakukan penilaian terhadap berbagai amal kebajikan dan filantropi yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Mereka dapat memastikan bahwa amal/donasi tersebut benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat tanpa adanya keraguan atau kekhawatiran akan dampak negatifnya.

Dengan menggunakan konsep masalah mursalah, lembaga pengawas filantropi dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan sejalan dengan nilai-nilai Islam, meskipun tidak ada ketentuan hukum yang spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pendekatan mereka dengan perubahan zaman dan kondisi sosial yang berkembang, sehingga tetap relevan dan efektif dalam mengawasi praktik-praktik filantropi yang beragam.

Dengan demikian, dari perspektif Imam Al-Ghazali, lembaga pengawas filantropi yang didasarkan pada konsep masalah mursalah memiliki urgensi

yang tinggi dalam memastikan bahwa amal filantropi dilakukan dengan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan memberikan manfaat yang nyata bagi Masyarakat diantaranya sebagai berikut:

- a. Menjaga Wajib Ain (kewajiban individual): Berdonasi kepada yang membutuhkan, dalam Islam, bisa menjadi wajib ain (kewajiban individual) tergantung pada kondisi tertentu. Misalnya, ketika ada orang kelaparan di sekitar kita dan kita memiliki kelebihan harta untuk menolongnya. Lembaga filantropi yang terpercaya memudahkan pemenuhan wajib ain ini dengan menyalurkan dana ke pihak yang membutuhkan secara tepat. Lembaga pengawas filantropi memastikan lembaga filantropi tersebut menyalurkan dana sesuai peruntukannya sehingga terpenuhi tujuan membantu yang membutuhkan.
- b. Menghindari Madharat (kerugian): Masyarakat yang berdonasi melalui lembaga filantropi rentan dirugikan apabila donasi tersebut tidak disalurkan dengan benar. Lembaga pengawas filantropi bertujuan mencegah terjadinya hal tersebut (madharat) dengan memastikan pengelolaan lembaga filantropi berjalan dengan baik.
- c. Mewujudkan Kemaslahatan (Kemanfaatan): Filantropi pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Lembaga pengawas filantropi berperan memastikan lembaga filantropi beroperasi secara efektif dan efisien dalam menyalurkan dana sehingga tujuan kemaslahatan tercapai.

Imam Al Ghazali dalam kitabnya, Al-Mustashfa, menjelaskan bahwa masalah mursalah adalah kemaslahatan yang pada dasarnya tidak terdapat dalil (teks agama) yang membahasnya secara khusus, namun menurut pandangan ulama bisa diterapkan karena mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

Dengan adanya lembaga pengawas yang menjalankan fungsinya dengan baik, maka praktik filantropi dapat lebih optimal dalam membawa kemaslahatan bagi masyarakat (جلب المصالح / *Jalbul Masholih*). Dimana lembaga pengawas dapat memastikan pengelolaan filantropi transparan dan akuntabel. Ini penting untuk menjaga kepercayaan public (*Hifdz al-Thiqah*) sebagai pemberi dana (wakif/muwakkir). Adanya Lembaga pengawas dapat mencegah penyimpangan dana filantropi yang berakibat pada hilangnya kemaslahatan (mafsadah). Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umat bisa diselewengkan, sehingga tujuan filantropi tidak tercapai (*daf'u al- Mafaasid*). Keberadaan lembaga pengawas dapat menghindari kerancuan publik terhadap pengelolaan filantropi. Ini penting untuk menjaga marwah lembaga filantropi dan citra Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi (*Daf'u al-Shubhah*).

Dengan adanya lembaga pengawas, filantropi Islam dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mewujudkan tujuannya, yaitu menegakkan keadilan sosial (*i'timad al-adl al-ijtima'i*) dan meraih kemaslahatan bersama (*tahqiq al-maslahah al-mursalah*).

Keberadaan lembaga pengawas filantropi memberikan kemaslahatan dengan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi dan mendorong partisipasi berdonasi. Ini pada akhirnya bisa mendorong terpenuhinya kewajiban individual membantu yang membutuhkan dan mewujudkan tujuan filantropi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembentukan Satgas Pengawasan Lembaga Filantropi merupakan langkah yang positif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga filantropi di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berdonasi dan mendorong pertumbuhan sektor filantropi di Indonesia. Selain Satgas Pengawasan Lembaga Filantropi, Kemensos juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pengumpulan Sumbangan. Permensos ini mengatur berbagai hal terkait dengan pengumpulan sumbangan oleh lembaga filantropi, termasuk perizinan, pelaporan, dan akuntansi. Pembentukan Satgas Pengawasan Lembaga Filantropi dan penerbitan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 diharapkan dapat meningkatkan tata kelola lembaga filantropi di Indonesia dan mendorong pertumbuhan sektor filantropi yang sehat dan berkelanjutan. Pentingnya pengawasan eksternal dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi lembaga filantropi, dengan adanya peran berbagai lembaga dan organisasi seperti Kementerian Sosial, PPATK, media, dan masyarakat.
2. Keberadaan lembaga pengawas filantropi menjadi esensial dalam memastikan kelancaran dan efektivitas kegiatan filantropi dalam mencapai

tujuannya. Lembaga pengawas filantropi didasarkan pada konsep masalah mursalah, yaitu kemaslahatan, yang pada dasarnya tidak diatur secara tegas oleh nash (teks Al-Quran dan Hadis), namun mendatangkan kemanfaatan bagi umat manusia. Lembaga pengawas filantropi memiliki urgensi yang tinggi dalam memastikan bahwa amal/donasi filantropi dilakukan dengan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan memberikan manfaat yang nyata bagi Masyarakat

B. SARAN

1. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk memantau kinerja lembaga filantropi.
2. Perlu dilakukan penguatan regulasi dan tata kelola filantropi di Indonesia.
3. Perlu dibentuknya lembaga pengawas filantropi yang kuat dan efektif dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana filantropi.
4. Perlu ada kerjasama antara pemerintah, lembaga filantropi, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan pengawasan tersebut dan mewujudkan filantropi yang bersih dan berintegritas..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: sinar grafika, 2018.
- Al Ghazali, Abu Hamid. *Al Mustashfa Min 'ilm Al Ushul*. Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah. 1980.
- Ernawati. *Berhenti Sesaat Untuk Melesat*. Yogyakarta: Budi Utama, 2021.
- Effendi, Satria M. Zein, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017
- Firdaus, *ushul fiqh: metode mengkaji dan memahami hukum islam secara komprehensif*. Jakarta timur: zikrul, 2004.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jilid II. Malang: Banyumedia Publishing. 2006.
- Kaleem, Ahmad and Saima Ahmed. *The Quran and Poverty Allevation: A Theoretical Model for Charity-Based Islamic Microfinance Institution*. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39:3. 2010.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang : Bulan Bintang. 1955.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2000.
- Nasruddin, Yusuf. *Pengantar Ilmu Ushul Fikh*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang. 2012.

Nooridani, Muhammad. *Manajemen Pengawasan Berbasis Digital Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam Merespon Revolusi Industri 4.0 (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan)*. Banjarmasin: UIN Antasari. 2022.

Ramli, Rusli, Adi Warsidi. *Asas-asas Manajemen*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2000.

Sianturi, Lukhas Tamaro. *Pengaruh Teknologi Informasi Dan Saling Ketergantungan Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen (SAM) Sebagai Variabel Intervening*. Bandar Lampung: IIB Darmajaya. 2020.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Tim Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang. 2022.

Yusuf, Nashruddin. *pengantar ilmu ushul fikih*. malang:UM press, 2012.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017..

Zaidan, Abdul karim. *pengantar studi syariat*. Jakarta:Rabbani pres, 2008.

Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 pasal 6 ayat 1 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan/dana

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).

UU Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)

Jurnal

Abidin, Zaenal. “Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat, Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang”, *Jurnal Studi masyarakat islam*, Volume 15, No 2(2012): 198. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1630>

Delfiyando, Rizki. “Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi Di Metro Pusat Kota Metro)”, skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1234/1/SKRIPSI%20RIZKI%20DELFIYANDO.pdf>

Dwi Prassetyo, Erik Layla Aulia. “Kajian Filantropi Di Indonesia: Studi UU Pengumpulan Uang Atau Barang Dan UU Zakat”, *Al-mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol 10 No.2(2022):223-250.
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/2771>

Fuadi, Muhamad Wafiq Nur. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Filantropi Di Masa Pandemi (Studi Di Baznas Kabupaten Rembang)”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53717/>

Hasan, Sudirman. “Implementasi Total Quality Management Dalam Pengelolaan Wakaf Di Dompot Dhuafa”. *Ahkam*: Vol. Xii No.1

Januari 2012, Diakses 15 Juli 2024, [Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/1255/1/Implementasi.Pdf](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/1255/1/Implementasi.Pdf)

Nastiti, Akira Dewi, I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, “Pengawasan Tindakan Pengumpulan Dana Donasi oleh Lembaga Filantropi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol 11No.1(2023):38-49.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/93651>

Nooridani, Muhammad. “Manajemen Pengawasan Berbasis Digital Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam Merespon Revolusi Industri 4.0 (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan)”. Banjarmasin: UIN Antasari, 2022.

Sastrawan, Panji. “Lembaga Filantropi Sosial Di Indonesia (Review Terhadap Kajian Manajemen Strategis Organisasi Publik Di Lembaga Filantropi Sosial”, skripsi, universitas lampung, 2023

<http://digilib.unila.ac.id/73108/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

Sianturi, Lukhas Tamaro. “Pengaruh Teknologi Informasi Dan Saling Ketergantungan Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen (SAM) Sebagai Variabel Intervening”. Bandar Lampung: IIB Darmajaya, 2020.

Siregar, Abel Rizky, Roy Valiant Salomo. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam

Negeri dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, Vol. 5 (1), 2020.

Zaini, Zulfi diane. “ Implementasi pendekatan yuridis normative dan pendekata normative sosiologis dalam penelitian ilmu hukum”, *jurnal pranata hukum*, vol. 6 (2011): 129.

Web

Filantropi Indonesia, “Sejarah filantropi Indonesia”, *filantropi*, 2023, diakses pada tanggal 3 Mei 2024 <https://filantropi.or.id/tentang-kami/sejarah/>

Indonesia, Filantropi. “Sejarah filantropi Indonesia”, *filantropi*, 2023, diakses pada tanggal 10 agustus 2023, <https://filantropi.or.id/tentang-kami/sejarah/>

KBBI Indonesia, diakses pada tanggal 5 desember 2023, <https://kbbi.web.id/urgensi>

Larasati, Endang. “Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan, Rasio Gini Menurun”, *kemenkeu*, 16 januari 2023, di akses pada 9 april 2023, [https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/459#:~:text=Jakarta%2C%2016%20Januari%202023%20%E2%80%93%20Tingkat,2021%20\(9%2C71%25\)](https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/459#:~:text=Jakarta%2C%2016%20Januari%202023%20%E2%80%93%20Tingkat,2021%20(9%2C71%25))

Larasati, Asahi Asry. “Gandeng KPK, Mensos Risma Bentuk Satgas Usut Kasus ACT” *genpi.co*, 2022. <https://www.genpi.co/berita/196094/gandeng-kpk-mensos-risma-bentuk-satgas-usut-kasus-act?page=2>

Nurita, Dewi. “Ini Temuan Majalah Tempo dan Tanggapan ACT Soal Isu Penyelewengan Dana Donasi Hingga Konflik di Internal”, Majalah Tempo, 5 Juli 2022. Diakses pada 3 juni 2024 <https://nasional.tempo.co/read/1608805/ini-temuan-majalah-tempo-dantanggapan-act-soal-isu-penyelewengan-dana-donasi-hingga-konflik-di-internal>

Puspita, Ratna. “Kasus ACT, Pengamat: Masyarakat Tetap Percaya Menyumbang Melalui Lembaga Lain”, *republika*, 09 juli 2022, di akses pada 30 oktober 2023, <https://news.republika.co.id/berita/reqdyl428/kasus-act-pengamat-masyarakat-tetap-percaya-menyumbang-melalui-lembaga-lain>

Ramadhan, Devi Nindy Sari. “Kemensos-PPATK bentuk satgas awasi lembaga filantropi hingga bansos”. antara 2022 <https://www.antaraneews.com/berita/3039045/kemensos-ppatk-bentuk-satgas-awasi-lembaga-filantropi-hingga-bansos>

Saripudin, Udin. “filantropi islam dan pemberdayaan ekonomi”. *jurnal bisnis dan manajemen islam*. Diakses pada tanggal 5 mei 2023 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/2697/2038>

Senjani, Yuyu putri “pengelolaan dan pengawasan Lembaga filantropi islam”, *detiknews*, 27 juli 2022, diakses 30 oktober 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-6201251/pengelolaan-dan-pengawasan-lembaga-filantropi-islam>.

- Setiawan, Ebta. “urgensi” , kbbi web, 2012-2023, diakses pada 30 oktober 2023, <https://kbbi.web.id/urgensi>
- Sinaga, Tatang Mulyana “Lembaga Filantropi Butuh Regulasi yang Adaptif”, *Kompas*, 25 November 2022, diakses pada 30 oktober 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/11/25/lembaga-filantropi-butuh-regulasi-yang-adaptif>
- Shabrina, Dinda. “Ratusan Lembaga Filantropi Selewengkan Dana, Kemensos Tidak Jalankan Pengawasan”, *media Indonesia*, 05 agustus 2022, diakses pada tanggal 30 oktober 2023 <https://mediaindonesia.com/humaniora/512567/ratusan-lembaga-filantropi-selewengkan-dana-kemensos-tidak-jalankan-pengawasan>
- Statistik, Badan pusat. “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023”, *badan pusat statistik*, 17 juli 2023, diakses pada 25 oktober 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

LAMPIRAN

NAMA : YUrgensi Keberadaan Lembaga Pengawas Filantropi
Perspektif Masalah Mursalah

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX
19% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
9% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	4%
2	www.researchgate.net Internet Source	3%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
4	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
5	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1%
6	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
	ejournal.iai-tabah.ac.id	

9	Internet Source	1%
10	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
11	123dok.com Internet Source	1%
12	core.ac.uk Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 1%